



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Agenda Pembangunan Wilayah sebagaimana termaktub dalam Buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pengurangan desa tertinggal dan terisolir di Kabupaten Kubu Raya melalui peningkatan keterkaitan Kota dan Desa di Kabupaten Kubu Raya dengan pendekatan kluster, perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya merupakan tindak lanjut pelaksanaan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Kubu Raya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati.

7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pihak ketiga adalah lembaga badan hukum dan perorangan diluar pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan dan pelayanan.
11. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Delinasi adalah batas administrasi dan/atau batas fungsional, berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan sebagai batas wilayah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).
13. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat RPKP, adalah merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 tahun. RPKP memuat program dan kegiatan yang bersifat prioritas, terintegrasi, dan spesifik.
14. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
15. Pihak ketiga adalah pihak luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dimaksudkan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru melalui peningkatan keterkaitan Pusat Pembangunan Lokal (PKL) dengan wilayah sekitarnya yang masuk dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Tujuan pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa di wilayah perdesaan serta mendorong keterkaitan desa-kota menjadi desa mandiri dan/atau desa berkembang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian dari kabupaten yang terdiri dari beberapa desa dalam sebuah perencanaan

terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pembangunan.

- (2) Pengembangan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya didasarkan pada kesamaan tipeologi dan karakteristik kawasan yang ditunjukkan dalam tema (ciri khas) pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang meliputi pengusulan kawasan perdesaan, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, dan pelaporan serta evaluasi pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN KUBU RAYA

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kubu Raya berada di beberapa wilayah Kecamatan, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rantau Jaya, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Kubu.
- (2) Kawasan Perdesaan dan tema kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Kawasan Perdesaan Agropolitan Rantau Jaya, meliputi Kecamatan Rantau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya, dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
 1. Desa Rantau Jaya Umum;
 2. Desa Rantau Jaya Satu;
 3. Desa Rantau Jaya Dua;
 4. Desa Rantau Jaya Tiga;
 5. Desa Bintang Mas;
 6. Desa Pematang Tujuh; dan
 7. Desa Sungai Bulan.
 - b. Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Sungai Kakap dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
 1. Desa Sungai Kupah;
 2. Desa Punggur Kapuas;
 3. Desa Kalimas;
 4. Desa Jeruju Besar;
 5. Desa Sungai Belidak;
 6. Desa Sungai Rengas;
 7. Desa Sungai Itik;
 8. Desa Punggur Kecil; dan
 9. Desa Sungai Kakap.
 - c. Kawasan Perdesaan Rice Estate Teluk Pakedai dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
 1. Desa Sungai Nipah;
 2. Desa Pasir Putih;
 3. Desa Sungai Deras; dan
 4. Desa Madura.

- d. Kawasan Perdesaan Pesisir Pantai Teluk Pakedai dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
1. Desa Sungai Nibung;
 2. Desa Tanjung Bunga;
 3. Desa Selat Kemis; dan
 4. Desa Kuala Karang.
- e. Kawasan Perdesaan Pesisir Pantai Batu Ampar dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
1. Desa Nipah Panjang;
 2. Desa Batu Ampar;
 3. Desa Teluk Nibung;
 4. Desa Sungai Kerawang;
 5. Desa Sumber Agung; dan
 6. Desa Mular Tiga.
- f. Kawasan Perdesaan Pesisir Padang Tikar dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
1. Desa Padang Tikar Batu;
 2. Desa Padang Tikar Dua;
 3. Desa Tanakmalaya;
 4. Desa Sungai Besar;
 5. Desa Sungai Jawi;
 6. Desa Amberawa; dan
 7. Desa Tanjung Harapan.
- g. Kawasan Perdesaan Pembangunan Kubu Bertuah dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
1. Desa Pinang Dalam;
 2. Desa Pinang Luar;
 3. Desa Olak-olak Kubu;
 4. Desa Kampung Baru;
 5. Desa Ambawang;
 6. Desa Air Putih;
 7. Desa Pelita Jaya;
 8. Desa Kubu;
 9. Desa Sungai Terus;
 10. Desa Teluk Nangka;
 11. Desa Jangkang Satu; dan
 12. Desa Jangkang Dua.
- h. Kawasan Perdesaan Agropolitan Ambesador, meliputi Kecamatan Kuala Mandor B dan Kecamatan Sungai Ambawang, dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
1. Desa Kuala Mandor B;
 2. Desa Korek; dan
 3. Desa Lariga.
- (3) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luasan total luas ± 215.871 Ha dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kawasan Perdesaan Agropolitan Rantau Raya, meliputi Kecamatan Rantau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya, dengan luasan 17.827 Ha;
 - b. Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Sungai Kakap, meliputi Kecamatan Sungai Kakap, dengan luasan 22.505 Ha;
 - c. Kawasan Perdesaan Rize Estate Teluk Pakedai, meliputi Kecamatan Teluk Pakedai, dengan luasan 10.501 Ha;
 - d. Kawasan Perdesaan Pesisir Pantai Teluk Pakedai, meliputi Kecamatan Teluk Pakedai, dengan luasan 13.994 Ha;

- e. Kawasan Perdesaan Pesisir Desa Batu Ampar meliputi Kecamatan Batu Ampar, dengan luasan 29.691 Ha;
 - f. Kawasan Perdesaan Pesisir Padang Tikar, meliputi Kecamatan Batu Ampar, dengan luasan 73.942 Ha;
 - g. Kawasan Perdesaan Pembangunan Kubu Bertuah, meliputi Kecamatan Kubu, dengan luasan 29.012 Ha; dan
 - h. Kawasan Perdesaan Agropolitan Ambassador, meliputi Kecamatan Kuala Mandor B dan Kecamatan Sungai Ambawang, dengan luasan 18.239 Ha.
- (4) Peta ploting kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemanfaatan kawasan perdesaan dalam kawasan hutan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengusulan Kawasan Perdesaan dapat ditambah, dengan:
- a. diprakarsai Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa; dan
 - b. diusulkan oleh desa-desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan dirumuskan dalam bentuk berita acara kesepakatan usulan yang di dalamnya berisi nama-nama desa disertai kecamatannya yang akan diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan, serta usulan tema (ciri khas) kawasan yang ditandatangani oleh pihak pengusul.

BAB V PENYELENGGARA KAWASAN PERDESAAN

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, meliputi pengusulan, penetapan, perencanaan dan pelaporan serta evaluasi dibentuk TKPKP.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Tim Inti Kawasan; dan
 - b. Tim Sub Inti Kawasan.
- (3) Keanggotaan TKPKP terdiri dari unsur pemerintah dan pemerintah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPKP dibantu oleh Tim Fasilitasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Sekretarian TKPKP berkedudukan di Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 8

- (1) Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan disusun suatu Dokumen RPKP yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Dokumen RPKP dapat diubah pada periode tertentu dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan Kawasan Perdesaan.
- (4) Dokumen RPKP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 9

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-desa secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
- (2) Tema (ciri khas) Kawasan Perdesaan merupakan fokus penanganan kawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada untuk mewujudkan fungsi kawasan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan harus memperhatikan RTRW, keserasian dan keseimbangan kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berada dalam kawasan hutan, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan melibatkan Pemerintah, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pusat, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk lembaga swasta.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menjadi bagian dari unsur TKPKP mengarahkan program yang pembiayaannya bersumber dari APBN, dan APBD untuk mendorong percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang pendanaannya bersumber dari dana desa, diselenggarakan oleh desa.
- (3) TKPKP dapat menunjuk Perangkat Daerah atau desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan yang pendanaannya bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 12

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 13

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan desa.

Pasal 14

Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan meliputi :
 - a. keterlibatan masyarakat dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
 - b. memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang.
 - c. memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang.
 - d. ikut serta dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dengan memperhatikan keserasian dan keseimbangan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Kepala desa yang masuk dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat membentuk forum/wadah untuk mendorong percepatan pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VIII
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 16

- (1) Pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau oleh pihak ketiga.
- (2) Pembangunan Kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 17

- (1) Tim fasilitasi melakukan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada TKPKP.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi dasar bagi TKPKP dalam melakukan penilaian dan pelaporan kepada Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan.
- (2) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 387/BAPPEDA/2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2016
PE SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 30

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN KUBU RAYA

I. UMUM

Urgensi pembangunan desa dan kawasan perdesaan seperti yang diamanatkan dalam NAWACITA, yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia", bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan kota-desa yang akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi permasalahan kesenjangan antara kota-desa. Karena tujuan dari lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan desa, memperkuat peran penduduk desa dalam pembangunan serta meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa.

Dalam Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: (1) penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; (2) pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; (3) penguatan kapasitas masyarakat; (4) kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan (5) pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Dalam Buku III Agenda Pembangunan Wilayah RPJMN 2015-2019, arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Kalimantan adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa, serta mewujudkan desadesa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa dengan sasaran berkurangnya jumlah desa sedikitnya 450 desa tertinggal atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 180 desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya merupakan strategi alternative untuk mempercepat interkoneksi pembangunan di wilayah pedesaan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki maupun memecahkan permasalahan yang dihadapi di desa.

Melalui Peraturan Bupati tentang pembangunan Kawasan Perdesaan dimaksudkan sebagai suatu pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Tema (ciri khas) Kawasan Perdesaan merupakan fokus penanganan kawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada untuk mewujudkan fungsi kawasan. Tema Kawasan Perdesaan melingkupi 2 hal, yaitu menonjolkan potensi dan/atau menonjolkan masalah.

Contoh tema Kawasan Perdesaan yang menonjolkan potensi, misalnya :

- Kawasan Perdesaan Penghasil Karet
- Kawasan Perdesaan Pertanian Rawa
- Kawasan Perdesaan Kerajinan Rotan

Contoh tema Kawasan Perdesaan yang menonjolkan masalah, misalnya:

- Kawasan Perdesaan tertinggal
- Kawasan Perdesaan rawan bencana letusan gunung berapi
- Kawasan Perdesaan rawan banjir

Tema kawasan dapat dinamai dengan tema-tema lainnya sesuai dengan karakteristik kawasan perdesaan yang akan dikembangkan.

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Kawasan Perdesaan Agropolitan yaitu kesatuan dari beberapa desa yang memiliki kesamaan potensi dengan system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan

fungsional dan hirarki keruangan satuan system permukiman dan sistem agribisnis;

Kawasan Perdesaan Pesisir yaitu kesatuan dari beberapa desa yang memiliki kesamaan potensi yang berbasis sumber daya pesisir meliputi sumber daya hayati, non hayati serta sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di Wilayah Pesisir

Kawasan Perdesaan Pesisir Pantai yaitu kesatuan dari beberapa desa dengan karakteristik sumberdaya perairan pantai yang memiliki kesamaan potensi yang berbasis sumber daya wilayah pantai meliputi sumber daya hayati, non hayati serta sumber daya buatan

Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu yaitu kesatuan dari beberapa desa yang lebih menekankan pada tata laksana komoditas (tunggal atau campuran spesies) tanaman dengan tanaman lainnya atau tanaman dengan hewan ternak pada suatu lahan sehingga menghasilkan keuntungan bagi petani, lingkungan dan konsumen.

Kawasan Perdesaan Rice Estate yaitu kesatuan dari beberapa desa yang lebih menekankan pada tata laksana komoditas (tunggal) dan infrastruktur pengolahan padi sehingga menghasilkan keuntungan bagi petani, lingkungan dan konsumen.

Kawasan Pembangunan Kubu Bertuah yaitu kesatuan dari beberapa desa yang mempunyai kegiatan utama campuran dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan dan kegiatan ekonomi dengan lebih menekankan pada resolusi konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Proses perumusan tema dan delinesasi Kawasan Perdesaan meliputi :

- 1) Mengidentifikasi potensi/permasalahan pada setiap desa dengan didukung data terkait berupa data statistik, foto, peta, atau foto. Potensi adalah kekuatan yang dimiliki oleh suatu desa untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, sehingga diperlukan suatu kebijakan dan strategi peningkatan/penambahan nilai (value added) dari indikator tersebut. Sementara masalah adalah kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh desa sehingga menghambat desa untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.
- 2) Mengelompokkan/menggolongkan desa-desa yang memiliki kesalingterkaitan, komplementer, dan/atau kesamaan potensi/ masalah.
- 3) Menentukan tema dan delinesasi Kawasan Perdesaan berdasarkan hasil pengelompokan/penggolongan desa-desa serta melakukan verifikasi terhadap lokasi desa

(menggunakan peta) untuk memastikan bahwa letaknya saling berdampingan.

- 4) Menuangkan usulan Kawasan Perdesaan dalam surat usulan Kawasan Perdesaan.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Kelembagaan pembangunan Kawasan Perdesaan diwujudkan dengan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP). Keanggotaan TKPKP terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Anggota TKPKP diangkat sesuai dengan aturan yang berlaku dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan/kondisi di masing-masing tingkat.

ayat (2)

huruf (a)

Sub-tim inti terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggotanya meliputi Kepala Bappeda dan Kepala SKPD yang terkait. Menangani perdesaan. Keanggotaan sub-tim inti bersifat tetap, yaitu keanggotaannya tidak berubah meskipun Kawasan Perdesaan yang ditetapkan mengalami perubahan tema maupun deliniasi seiring perkembangannya atau ada penambahan Kawasan Perdesaan.

huruf (b)

Sub-tim Kawasan dibentuk sesuai tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan dengan susunan keanggotaan melengkapi keanggotaan sub-tim inti. Anggota Sub-tim Kawasan diketuai Kepala SKPD terkait. Keanggotaan sub-tim kawasan bersifat fleksibel, yaitu dapat berubah keanggotaannya tergantung pada tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan yang mengalami perkembangan dan dapat berubah dalam kurun waktu 5 tahun.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

KAWASAN PERDESAAN

LEAS 215.811 Ha



LEGENDA PETA:

- ⊙ DESA
- JALAN
- GUNUNG
- SUNGAI
- KAWASAN RUTAN

NAMA KAWASAN PERDESAAN

- KAWASAN PERDESAAN KAWAS RAYA
LEAS = 17.887 Ha
- KAWASAN PERDESAAN AMBANGADUH
LEAS = 38.277 Ha
- KAWASAN PERDESAAN SUNGAI KAKAP
LEAS = 21.688 Ha
- KAWASAN PERDESAAN TELUK PAK REDAJ PENJEM
LEAS = 22.964 Ha
- KAWASAN PERDESAAN RICE ASTATE TELUK PAKRED
LEAS = 18.301 Ha
- KAWASAN PERDESAAN KUBU BETTAH
LEAS = 29.011 Ha
- KAWASAN PERDESAAN BATU AMPAR PESIDI
LEAS = 72.562 Ha
- KAWASAN PERDESAAN PESIDI PANTAI BATU AMPAR
LEAS = 29.697 Ha

INSERT PETA

30000 430000 630000



UMUM PETA:

1. Peta Kecamatan Kubu Raya
2. Peta Perumahan Desa, Blok, dan Petak 1:25000/1:5000/1:10000
3. PETA LAYANG KAWAS 2001/11/2002/00

PETA ini berlaku selama tiga (3) tahun. Apabila terdapat perubahan maka, harus melalui Kabupaten/Kota/Kabupaten/Daerah.

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

